

EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN (Studi Pada Pasar Baru Kabupaten OKU)

Rani Agustina¹⁾, Aprilia Lestari, M.I.P²⁾, Eva Susanti, M.Si.³⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

Jalan Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301 Telpon (0735) 326122 Fax.321822

Baturaja – 32115 OKU Sumatera Selatan

Email : raniagustina¹@gmail.com¹⁾, aprilialestari@gmail.com²⁾, evasusanti@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Pasar tradisional yang biasanya kumuh, berdebu, dan kumuh masih menjadi permasalahan yang belum tuntas diatasi, termasuk Pasar Baru di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pada Pasar Baru di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang mencakup enam kriteria penilaian kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan) dapat digolongkan cukup baik dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan ketepatan. Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU telah mengembangkan pasarnya dengan menata struktur kios dan los bagi pedagang, menyediakan sarana dan prasarana pasar, mengawasi kegiatan pasar, dan menanggapi pengaduan pengguna pasar. Namun hal ini belum maksimal dilaksanakan terutama dalam pengawasan kegiatan pasar sehingga masih banyak para pedagang yang tidak menepati lokasi jualan yang telah disediakan dan pedagang kaki lima yang masih ditemui dilokasi pasar sehingga mengganggu kegiatan aktivitas pasar serta masih kurangnya penyediaan fasilitas tempat penampungan sampah, penyediaan lokasi parkir, hingga pemberian sanksi terhadap penyalagunaan ketetapan lokasi penempatan pasar.

Kata Kunci: *Evaluasi, Peraturan Menteri Perdagangan, Pasar Baru*

ABSTRACT

Traditional markets, such as Pasar Baru in Baturaja Timur District and Ogan Komering Ulu Regency, were notoriously unorganized, untidy, and filthy. The goal of this study was to assess Minister of Trade Regulation Number 21 of 2021, which outlines guidelines for the development and management of trading facilities in Pasar Baru, Baturaja Timur District and Ogan Komering Ulu Regency. The study employed William Dunn's policy evaluation theory, which included six criteria for assessing policies: effectiveness, efficiency, sufficiency, evenness, responsiveness, and correctness. Based on the results of the research analysis, it was known that the Public Policy Evaluation (Evaluation Study of the Implementation Activity Program of Minister of Trade Regulation Number 21 of 2021 concerning Guidelines for the Development and Management of Trade Facilities) seen from the indicators of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness and Accuracy can be categorized as quite good. It was known that Pasar Baru, East Baturaja District, Ogan Komering Ulu Regency has carried out market development starting from arranging kiosk buildings, booths for traders, providing market facilities, supervising activities. markets and services for complaints from market users, but this had not been implemented optimally, especially in monitoring market activities, so there were still a lot of traders who did not occupy the sales locations that had been provided and street vendors were still found at market locations, thus disrupting market activities and there was still a lack of provision. waste storage facilities, providing parking locations, and providing sanctions for misuse of market location regulations.

Keywords: *Evaluation, Minister of Trade Regulation, New Market*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan penguasa dalam pendapatan hasil kemampuan penguasa tidak terbebas dari perbaikan hasil aktivitas pendapatan kemampuan yang sudah terselenggara lewat penilaian alhasil tujuan pendapatan yang sudah dilaksanakan tepat target apa tidak, dan mengenali posisi kelalaian ataupun pendapatan yang tidak maksimum supaya adanya analogi dengan kenyataan serta realitas yang terealisasi. Penilaian kebijaksanaan ialah sesuatu aktivitas yang dicoba dalam bentuk melihat penerapan kemudian melaksanakan evaluasi terhadap jalannya sesuatu kebijaksanaan apakah kebijaksanaan telah terealisasi dengan baik ataupun belum, ada pula tujuan dari penilaian yakni guna mengenali apakah kebijaksanaan itu pantas untuk dilanjutkan ataupun tidak¹ kebijaksanaan ialah ketentuan- ketentuan yang wajib dijadikan prinsip, pegangan, ataupun petunjuk untuk tiap upaya serta aparatur penguasa alhasil berhasil kelencaran serta keterpaduan dalam menggapai tujuan khusus.²

Pasar dapat menjadi bagian dari pemerintah, yaitu melalui Dinas Pengelolaan Pasar yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Pengembangan dan pengelolaan pasar memerlukan manajemen tata kelola pasar yang baik dan terpadu. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pasar yang lebih profesional demi kepentingan pedagang dan konsumen/pelanggan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, sebagaimana peraturan lainnya, mengatur atau mengelola pasar konvensional secara umum. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar

tradisional wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung berupa paling sedikit kantor pengelola, toilet, pos pengukuran ulang, pos pengamanan, ruang menyusui, ruang kesehatan, ruang ibadah, sarana dan akses pemadam kebakaran, area parkir, tempat penyimpanan sementara sampah,³

Pasar merupakan tempat bertemunya konsumen serta pedagang guna melakukan tukar menukar benda atau pelayanan dengan sistem, metode serta interaksi serta komunikasi antara belah pihak alhasil bisa memastikan harga penyeimbang serta jumlah penyeimbang kedua.⁴ Pasar terbagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan tata kelola, sistem pertokoan, dan fasilitas yang tersedia. Terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, berbentuk kios, los, toko, atau kios. Di pasar tradisional, terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional di Kabupaten OKU (OKU), Sumatera Selatan, meliputi Pasar Pucuk/Pasar Lama, Pasar Baru, Pasar Induk Batukuning, Pasar Rumah Sakit Sriwijaya, dan Pasar Talang Jawa Tempel di Kabupaten Baturaja Barat. Pasar tradisional yang dibangun memiliki potensi terbesar untuk menciptakan dan meningkatkan kesempatan kerja, terutama bagi pekerja yang memiliki keterbatasan keterampilan dan pengalaman serta kurang memenuhi syarat untuk masuk dan bekerja di sektor formal karena berbagai masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan. Pasar tradisional dapat memberikan solusi bagi para pekerja ini dengan memungkinkan mereka untuk memulai bisnis, seperti menjadi pedagang kecil dengan banyak prospek strategis.⁵

Mengingat pentingnya pasar tradisional bagi masyarakat Kabupaten OKU, maka penting bagi pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola pasar tradisional sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat. Dengan meningkatkan pengelolaan pasar

¹ Akbar, Muh Firyal, Widya Kurniati Mohi. 2018. Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia), Gorontalo: Ideas. Hal:11

² Cristianingsih, E. 2020. Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).

³ Pasal 11 Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

⁴ Nur, Utami, Wahyuningsih., Inanna, Nurdiana., Muhammad, Hasan.,&Thamrin, Tahir. 2020. Buku Saku Ekonomi berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). Makasar: Pustaka Taman Ilmu. Hal:25

⁵ Windusancono, B. A. 2021. Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 01-14.

secara lebih efektif dan efisien, pedagang dan masyarakat sebagai pengguna pasar tradisional tentu akan lebih puas. Pasar tradisional yang kerap kali tidak tertata, becek, dan kotor masih menjadi permasalahan yang belum tuntas ditangani, termasuk Pasar Baru di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur kabupaten OKU, penulis menemukan beberapa masalah mengenai sarana dan prasarana penunjang di pasar Baru kecamatan Baturaja Timur kabupaten OKU, seperti belum adanya pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui ruang kesehatan, tempat parkir yang masih menggunakan bahu-bahu jalan sehingga menghambat lalu lintas kendaraan, tempat penampungan sampah yang terbuka tanpa adanya bak pelindung dari sampah sehingga membuat sampah-sampah menjadi berhamburan, dan belum adanya sarana pengolahan air limbah sehingga menyebabkan terjadinya genangan-genangan air di beberapa jalan menuju tempat pedagang berjualan. Masalah yang terjadi pada Pasar Baru Kabupaten OKU membuat perlu adanya suatu perubahan terutama mengenai sarana dan prasarana penunjang.

Mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Pada Pasar Baru Kabupaten OKU)”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah tersebut diungkapkan dalam bentuk pertanyaan penelitian tentang topik tersebut, yang selanjutnya akan diuji dalam praktik. Maka rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah atau isu.⁶

2.2. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dunn, ada enam kriteria untuk mengevaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kebenaran.⁷

a. Efektivitas

Efektivitas adalah daya guna, berhubungan pada ketercapaian hasil, apakah hasil yang diinginkan telah berhasil dampak terdapatnya kebijaksanaan yang dijalani. Dunn melaporkan jika daya guna secara dekat berkaitan dengan kerasionalan teknis serta senantiasa diukur dari bagian produk, dan layanan.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah persamaan dari rasionalitas ekonomi, yang didefinisikan sebagai hubungan antara efektivitas dan upaya dan sering diukur menggunakan biaya moneter. Efisiensi mengacu pada kebijakan yang memberikan efektivitas paling tinggi dengan biaya serendah mungkin.

c. Kecukupan

Kecukupan mengacu pada seberapa efektif hasil kebijakan memenuhi tantangan kebijakan. Kriteria kecukupan Dunn berfokus pada kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diprediksi.

d. Kesamaan

kesesuaian, patokan ini menganalisa apakah anggaran serta faedah sudah didistribusikan dengan cara menyeluruh pada golongan warga, khususnya kelompok-kelompok target serta pemeroleh faedah.

e. Responsivitas

Responsivitas, berhubungan dengan kebahagiaan warga khususnya golongan target kepada kebijaksanaan yang sudah dijalani. Melihat apakah hasil kebijaksanaan sudah menuntungkan keperluan serta opsi mereka ataupun tidak. Patokan ini akan diduga gagal bila belum menjadi respons dari kasus golongan yang sepatutnya diuntungkan dari terdapatnya sesuatu kebijaksanaan.

f. Ketepatan

Akurasi mengacu pada apakah tujuan suatu kebijakan atau program sesuai untuk suatu komunitas,

Pengendalian Penggunaan Plastik. *Journal Of Politic And Government Studies*, 12(3), 755-776.

⁶Winarno,B. 2018. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.Hal:34

⁷ Kristiawan, A. M. (2023). Evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang

khususnya kelompok demografi sasaran. Dalam buku Pramono, James Anderson membagi evaluasi implementasi kebijakan publik ke dalam tiga kategori: (1) evaluasi kebijakan publik, yang dipahami sebagai kegiatan fungsional; (2) evaluasi, yang berfokus pada pengoperasian kebijakan; dan (3) evaluasi kebijakan sistematis, yang secara objektif mengkaji program kebijakan dengan tujuan mengukur dampaknya terhadap komunitas dan sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah terpenuhi.⁸

III METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif biasanya mencakup informasi mengenai fenomena utama penelitian, partisipan penelitian, dan latar penelitian. Penelitian ini memerlukan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Dengan menggunakan teori Evaluasi Dunn yaitu 1. Efektivitas. 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan. 5. Responsivitas. 6. Ketepatan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis Sugiyono yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi.⁹

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.2.1. Efektivitas

Penataan pasar dan penempatan pedagang merupakan dua unsur pertanyaan yang termasuk dalam indikator efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU yang telah dilaksanakan. Kepala Unit Pasar berwenang menyelenggarakan Pasar Baru Baturaja. Namun, Dinas Perdagangan Kabupaten OKU senantiasa memberikan bantuan yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan Pasar sesuai dengan peruntukannya. Radius Susanto menyampaikan hal tersebut, berikut ini.

“kalau penataan pada prinsipnya diberikan kewenangan kepada Kepala Pasar untuk mengatur namun banyak pembinaan yang selalu dilakukan oleh pihak dinas dalam hal ini untuk menata Pasar itu sesuai peruntukan. Sesuai peruntukan artinya pedagang di los berjualan di los, pedagang di kios berjualan di kios, jalan-jalan dilos harus dipergunakan untuk fasilitas jalan dan pelataran parkir untuk di dimanfaatkan untuk lahan parkir, sehingga penataan di Pasar itu tertata. Dan itu diberikan seutuhnya untuk mengatur tentunya adalah kepala Pasar karena tidak mungkin selalu dinas yang ada dilapangan, jadi diberikan kewenangan untuk menata dan mengelolah Pasar sesuai tentunya dengan aturan yang telah diberikan.”¹⁰

Menurut hasil pengamatan dan wawancara, Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU belum menempatkan pedagang pasar berdasarkan aktivitas pasar, dengan penempatan kios dan los yang masih acak, mulai dari pedagang ayam, daging, sayur, sandang, peralatan, sembako, perhiasan, dan kosmetik. Penempatan pedagang juga belum tepat, pedagang masih berjualan di tempat yang salah, hal ini dikarenakan kurangnya pendataan oleh petugas pasar setiap harinya.

4.2.2. Efisiensi

Efisiensi digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pada Pasar Baru Kabupaten OKU. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator

⁸ Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press. Hal:49

⁹ Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal: 338-345

¹⁰ Wawancara dengan Radius Susanto, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 09.00 WIB-10.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

Efisiensi yang terlaksana yaitu pelaksanaan Penertiban Pasar dan Penetapan kegiatan pengelolaan pasar.

Kegiatan penertiban pasar Baru Baturaja dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya sosialisasi, dimana Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sosialisasi pada pedagang yang akan dialihkan. Menyiapkan data bersama dinas terkait. Data yang disiapkan meliputi jumlah pedagang dan pembagian tempat berjualan baru. Melakukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan agar tidak terjadi penolakan saat penertiban. Hal ini dinyatakan oleh Radius Susanto, berikut pernyataanya.

“Kegiatan penertiban pasar Baru Baturaja sangat penting untuk dilakukan hal ini biasanya kami lakukan dengan beberapa cara, di antaranya sosialisasi, dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi kepada pedagang yang akan direlokasi. Menyiapkan data bersama dinas terkait. Data yang disiapkan meliputi jumlah pedagang dan pembagian tempat berjualan baru. Melakukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan agar tidak terjadi penolakan saat penertiban. Memprioritaskan kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah. Misalnya, jika masyarakat atau instansi pemerintah ingin mendirikan bangunan di atas tanah yang ditempati PKL, maka Satpol PP dapat merelokasi PKL tersebut. Penertiban pasar Baru Baturaja ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, tertib, dan aman. Selain itu, penertiban juga dapat mengembalikan fungsi jalan dan trotoar”¹¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa untuk indikator efisiensi

pelaksanaan Penertiban Pasar Baru Kabupaten OKU sudah dilakukan secara maksimal oleh pengelola pasar, namun waktu penertiban yang tidak menentu membuat para pengguna pasar tidak disiplin dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Pelaksanaan penertiban pasar belum terlaksana dengan maksimal karena banyak pedagang yang tidak mengikuti peraturan pasar untuk berjualan di kios dan los yang telah mereka miliki. Walaupun penertiban selalu dilakukan namun pedagang secara diam-diam kembali berjualan di luar gedung dengan menggunakan bahu jalan.

Berikut hasil wawancara dengan Rahman Syaputra selaku Kepala Unit Pasar Baru Baturaja pada tanggal 17 Desember 2024 menjelaskan bahwa:

“... Kegiatan penertiban pasar sudah kami lakukan dengan penetapan para pedagang di tempat yang telah disediakan. Emang kami akui masih banyak pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya hal ini dikarenakan para pembeli cenderung berbelanja diluar gedung dikarenakan adanya pedagang kaki lima, namun kami selalu berusaha akan melakukan penertiban.....”¹²

Berdasarkan kutipan wawancara di atas pihak pengelola pasar baru Baturaja telah menerapkan peraturan menteri perdagangan nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan khususnya mengenai penertiban pasar. Pihak pengelola pasar melakukan penertiban terhadap pedagang- pedagang yang tidak menaati peraturan yaitu melakukan perdagangan di luar gedung pasar baru Baturaja, menggunakan pelataran parkir, trotoar dan bahu jalan. Pihak pengelola pasar baru Baturaja tidak pernah berhenti melakukan himbuan namun terkadang masih banyak pedagang yang nakal setelah dihimbau terhadap pedagang-pedagang tersebut kembali lagi berdagang di tempat yang dilarang untuk berdagang.

Berikut hasil wawancara dengan Wenti Yaniar selaku bagian perizinan pasar baru Baturaja dalam kegiatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

¹¹Wawancara dengan Radius Susanto, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 09.00 WIB-10.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

¹²Wawancara dengan Rahman Syaputra, S.T., pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB-11.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

Perdagangan pada tanggal 17 Desember 2024 menjelaskan bahwa:

“... Penertiban yang kami lakukan dengan memberikan himbauan agar para pedagang berjualan pada tempat yang disediakan namun masih banyak pedagang berjualan diluar gedung dengan alasan para pembeli terlalu jauh belanja kedalam sehingga para pedagang berjualan diluar gedung yang telah disediakan...”¹³

Berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menyebutkan bahwa pelaksanaan penataan pasar belum berjalan optimal, di mana pedagang berjualan di luar bangunan pasar dan bukan di tempat yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena banyak pembeli yang malas untuk mau ke dalam Gedung, sehingga pedagang memilih untuk berjualan di luar gedung pasar.

4.2.3. Kecukupan

Kecukupan adalah kebijakan mengenai pelaksanaan program dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kinerja organisasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Kerjasama antara Petugas Pasar dan Kerjasama dengan Pedagang merupakan dua pertanyaan yang memuat indikator Kecukupan yang diadopsi.

Pihak pengelola pasar baru Baturaja kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU telah melakukan kerjasama dengan baik, baik itu kerjasama antara petugas pasar maupun kerjasama dengan pedagang. Kerjasama dengan petugas pasar berkaitan dengan penertiban dan pengawasan kegiatan operasional pasar di mana petugas-petugas yang melakukan kegiatan di lapangan adalah petugas bagian retribusi tugas parkir dan petugas pengawas kegiatan operasional pasar yang bertugas pada pagi

hari, siang hari dan sore hari. Kemudian kerjasama yang baik pun dilakukan antara pihak pengelola pasar dengan pedagang di pasar baru Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, di mana petugas yang bertugas berhubungan dengan pedagang langsung diharuskan bisa menyampaikan kepentingan dan peraturan pasar dengan baik kepada pedagang sehingga pedagang bisa menerima dan menjalankan peraturan dari pihak pengelola pasar baru Baturaja dengan baik, namun jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang maka petugas pasar akan melakukan teguran karena untuk saat ini pihak pengelola pasar baru Baturaja belum memberikan sanksi yang tegas berdasarkan peraturan Pasar Baru Kabupaten OKU seperti memberikan himbauan, denda, dan penutupan khusus kepada pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola pasar. Hal ini dinyatakan oleh Radius Susanto, berikut pernyataanya.

“kami telah melakukan kerjasama dengan baik, baik itu kerjasama antara petugas pasar maupun kerjasama dengan pedagang. Kerjasama dengan petugas pasar berkaitan dengan penertiban dan pengawasan kegiatan operasional pasar di mana petugas-petugas yang melakukan kegiatan di lapangan adalah petugas bagian retribusi tugas parkir dan petugas pengawas kegiatan operasional pasar yang bertugas pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Kemudian kerjasama yang baik pun dilakukan antara pihak pengelola pasar dengan pedagang di pasar baru Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, di mana petugas yang bertugas berhubungan dengan pedagang langsung diharuskan bisa menyampaikan kepentingan dan peraturan pasar dengan baik kepada pedagang sehingga pedagang bisa menerima dan menjalankan peraturan dari

¹³Wawancara dengan Wenti Yaniar, S.E pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 11.00 WIB-12.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

pihak pengelola pasar baru Baturaja dengan baik, namun jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang maka petugas pasar akan melakukan teguran karena untuk saat ini pihak pengelola pasar baru Baturaja belum memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan mulai dari pemberian himbauan, denda, dan penutupankhusus kepada pedagang-pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola pasar.”¹⁴

Berdasar hasil temuan observasi dan wawancara diketahui bahwa dalam kegiatan kerjasama antar petugas pasar belum ada upaya pengelolaan pasar secara baik dalam hal pengaduan dan pengawasan kegiatan pasar, sehingga mengakibatkan rutinitas pasar kurang berjalan lancar dalam hal penempatan pedagang. Kerjasama yang terjalin antara pengelola pasar dan pengguna pasar masih belum terjalin dengan baik karena pengelola pasar belum memperbaiki imbauan pengguna pasar, khususnya penataan pedagang, di mana pedagang kaki lima tetap berjualan di luar gedung pasar, sehingga mengakibatkan kurangnya pembeli bagi pengguna gedung pasar dan kelebihan pedagang di luar gedung pasar. Hal ini karena petugas pasar menolak imbauan pedagang.

4.2.4. Perataan

Pemerataan merupakan penyediaan hasil yang maksimal dalam kebijakan yang dirancang bagi organisasi dan lingkungan secara keseluruhan berdasarkan peran dan fungsinya. Oleh karena itu, penulis berupaya mengkaji implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Aspek pertanyaan yang termasuk dalam indikator Kecukupan yang telah dijalankan meliputi pemberian layanan kepada

pengguna pasar dan pemberian nasihat kepada pengguna kios dan los.

Pengelola Pasar Baru Baturaja sudah melaksanakan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dengan memberikan pelayanan terhadap pengguna kios, los terkait keluhan dan himbauan. Pengelola Pasar Baru Baturaja sudah melakukan pembinaan terhadap pemilik kios dan los terkait aturan dan kegiatan pasar yang berlangsung. Hal ini dinyatakan oleh Radius Susanto, berikut pernyataanya.

“kami sudah melaksanakan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dengan memberikan pelayanan terhadap pengguna kios, los terkait keluhan dan himbauan. Pengelola Pasar Baru Baturaja sudah melakukan pembinaan terhadap pemilik kios dan los terkait aturan dan kegiatan pasar yang berlangsung, namun Namun masih banyak para pengguna pasar yang memberikan respon terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar sehingga mereka tidak mengetahui peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan rutinitas pasar”¹⁵

Berdasarkan pengamatan penulis, penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pasar kepada pengguna pasar belum maksimal, dan diketahui bahwa keluhan pengguna pasar belum ditanggapi oleh petugas pasar. Hal ini terkait dengan penyediaan tempat pembuangan sampah untuk aliran air limbah dan jalan pasar yang berlubang, serta belum adanya arahan tentang pemerataan kepemilikan los dan kios dari segi

¹⁴Wawancara dengan Radius Susanto, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 09.00 WIB-10.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

¹⁵Wawancara dengan Radius Susanto, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 09.00 WIB-10.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

peraturan pengguna pasar, sehingga mengakibatkan sebagian besar pengguna kios dan los berjualan di luar bangunan pasar.

4.2.5. Responsivitas

Daya tanggap mengacu pada kemampuan birokrasi dalam melaksanakan dan membuat program berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan di Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Pertanyaan yang memuat indikator Kecukupan yang telah diimplementasikan adalah Penetapan Kebersihan Pasar dan Penyediaan fasilitas.

Pasar Baru Baturaja merupakan pasar tradisional yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang penataan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Pasar Baru Baturaja tergolong Pasar Tradisional Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2020, yang mensyaratkan luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), jumlah pedagang paling sedikit 150 orang, dan akses mudah ke pasar. Struktur Pasar Baru Baturaja terdiri dari kios, los, dan halaman. Sementara itu, sarana dan prasarana pendukung Pasar Baru Baturaja meliputi kantor pasar, tempat pembuangan sampah, area parkir kendaraan, jalan masuk dan keluar, penerangan lingkungan, sarana air bersih, toilet/toilet, saluran air, tabung pemadam kebakaran, dan hidran. Kehadiran sarana dan prasarana tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan Pasar Baru Baturaja. Demikian disampaikan Radius Susanto, berikut ini.

“Pasar baru Baturaja ini dibangun berdasarkan peraturan daerah kabupaten Oku nomor 3 tahun 2020 dan mengacu pada peraturan menteri perdagangan nomor 21 tahun 2021 tentang

pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan sehingga pasar baru Baturaja ini termasuk dalam pasar tradisional tipe A, dengan tipe yang dimiliki ini maka pihak pengelola pasar baru Baturaja menyediakan berbagai macam fasilitas maupun sarana pendukung seperti kantor, kios, los, dan pelataran. Sementara fasilitas penunjang Pasar Pasar Baru Baturaja terdiri dari Kantor Pasar, Bak Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Parkir Kendaraan, Jalan Masuk dan Jalan Keluar, Penerangan Lingkungan, Penyediaan Sarana Air Bersih, Kamar Mandi/Wc, Selokan Pembuangan Air, Pemadam Kebakaran, dan Hydran”¹⁶

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan bersih-bersih pasar belum terlaksana secara optimal, karena masih adanya sampah yang berserakan di sekitar pasar hal ini dikarenakan tempat pembuangan sampah yang masih belum memenuhi kapasitas pengguna pasar.

4.2.6. Ketepatan

Ketepatan merupakan kepastian pelaksanaan melalui upaya-upaya yang terarah dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas pelaksanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pada Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Aspek pertanyaan yang memuat indikator Kecukupan yang telah dilaksanakan adalah pengawasan pasar dan penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari teguran, denda, hingga penutupan.

¹⁶Wawancara dengan Radius Susanto, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 09.00 WIB-10.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

Pengelola Pasar Baru Baturaja telah melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari teguran, denda, hingga penutupan bagi pengguna pasar yang tidak menaati ketentuan. Setiap hari, baik pagi, siang, maupun sore, dilakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar, khususnya terhadap penggunaan lapak, kios, dan jalan antar lapak dan kios, pedagang yang berjualan di luar bangunan pasar baru, penggunaan lahan parkir yang melanggar ketentuan, serta masalah kebersihan pasar terkait pembuangan sampah sembarangan. Untuk saat ini pihak pengelola pasar Barubaturaja kabupaten OKU belum memberikan sanksi berupa denda ataupun pencabutan izin berdagang kepada pengguna pasar, sanksi yang diberikan pihak pengelola pasar Baru berupa teguran langsung dan meminta pedagang untuk segera melakukan apa yang diminta oleh petugas di lapangan. Hal ini dinyatakan oleh Radius Susanto, berikut pernyataannya.

“kami telah melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yaitu dengan melakukan pengawasan kegiatan pasar dan pemberian sanksi terhadap para pengguna pasar yang tidak menaati peraturan. Kami melakukan pengawasan setiap hari yaitu pada pagi hari, siang hari dan sore hari khususnya mengenai penggunaan los, kios serta jalan di antara Los dan kios, mengenai pedagang yang berjualan di luar gedung pasar baru, parkir yang menyalahi aturan serta pembuangan sampah yang sembarangan. kami belum memberikan sanksi berupa denda ataupun pencabutan izin berdagang kepada pengguna pasar, sanksi

yang kami diberikan berupa teguran langsung dan meminta pedagang untuk segera melakukan apa yang diminta oleh petugas di lapangan”¹⁷

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diketahui bahwa pengawasan petugas pasar terhadap kelangsungan pasar belum terlaksana secara optimal, dimana petugas pasar belum melakukan pengawasan secara langsung dalam kegiatan pasar melainkan hanya pada posko-posko pasar saja, sehingga masih banyak pengguna pasar yang tidak berjualan di tempat.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan) dapat digolongkan cukup baik dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan ketepatan. Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU telah mengembangkan pasarnya dengan menata struktur kios dan los bagi pedagang, menyediakan sarana dan prasarana pasar, mengawasi kegiatan pasar, dan menanggapi pengaduan pengguna pasar. namun hal ini belum maksimal dilaksanakan terutama dalam pengawasan kegiatan pasar sehingga masih banyak para pedagang yang tidak menempati lokasi jualan yang telah disediakan dan pedagang kaki lima yang masih ditemui dilokasi pasar sehingga mengganggu kegiatan aktivitas pasar serta masih kurangnya penyediaan fasilitas tempat penampungan sampah, penyediaan lokasi parkir, hingga pemberian sanksi terhadap penyalagunaan ketetapan lokasi penempatan pasar.

5.2. Saran

- a. Pasar Baru Kabupaten OKU perlunya penambahan jumlah petugas secara khusus dalam penanganan pasar.
- b. Bagi petugas pasar sebaiknya dilakukan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan didalam pengembangan pasar.

¹⁷Wawancara dengan Radius Susanto, pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 09.00 WIB-10.00 WIB, di kantor PD Pasar Baru Baturaja

- c. Petugas pasar lebih berhasil dalam melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kelangsungan pasar.
- d. Pentingnya kerja sama antara petugas pasar dan pemilik kios dalam mendorong pengembangan pasar.
- e. Petugas pasar selayaknya memberikan sanksi tegas bagi pengguna pasar yang tidak memiliki lokasi pasar yang telah ditetapkan.
- f. Sebaiknya Pasar Baru Kabupaten OKU melakukan evaluasi terkait pengembangan dan pengelolaan pasar.

Peraturan Dan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akhmad, Sudrajat. 2018. *Pengertian, Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Akbar, Muh Firyal, Widya Kurniati Mohi. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas
- Dian, S. K. D. 2022. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Dunn, William. N. 2016. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nur, Utami, Wahyuningsih., Inanna, Nurdiana., Muhammad, Hasan.,&Thamrin, Tahir. 2020. *Buku Saku Ekonomi berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL)*. Makasar: Pustaka Taman Ilmu
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Cristianingsih, E. 2020. Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Windusancono, B. A. 2021. Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 01-14.